

**JURNAL HUKUM**  
**KEPASTIAN HUKUM PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH DENGAN**  
**HIBAH DARI PERSEORANGAN KEPADA YAYASAN MUHAMMADIYAH DI**  
**KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**Diajukan oleh:**

**Nabila Hayu Murbarani**

**NPM** : 150512173  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Hukum Pertanahan dan  
Lingkungan Hidup

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2018**

**JURNAL HUKUM**

**KEPASTIAN HUKUM PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH DENGAN HIBAH  
DARI PERSEORANGAN KEPADA YAYASAN MUHAMMADIYAH  
DI KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**Diajukan oleh:**

**Nabila Hayu Murbarani**

**NPM : 150512173**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup**

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing  
Tanggal :

**Dosen Pembimbing,**

**Dr. C. Woro Murdianti S.H., M.Hum**

**Mengetahui  
Dekan,**



**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum**  
FACULTAS HUKUM

**KEPASTIAN HUKUM PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH DENGAN  
HIBAH DARI PERSEORANGAN KEPADA YAYASAN MUHAMMADIYAH DI  
KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nabila Hayu Murbarani

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

[nblhayumurbarani@gmail.com](mailto:nblhayumurbarani@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This thesis discusses issues relating to the legal certainty of the transfer of ownership rights to land with a grant from an individual to a Muhammadiyah legal entity. The purpose of this thesis is to know the obstacle procedures and efforts to transfer ownership rights to land with a grant by an individual to a legal entity. This problem becomes the basis of normative legal research. This thesis is conducted with library research and interviews with speakers who are competent in their fields. The conclusion from the writing of this thesis is deductive, from the analysis of data that the transfer of ownership rights to land with a grant from an individual to a legal entity of Muhammadiyah has fulfilled legal certainty, the constraints contained in this problem are caused by the Muhammadiyah who has not fulfilled the conditions for transferring ownership rights over land because in the process of transferring ownership of the land has been carried out based on legislation, and the national land agency has made efforts in accordance with procedures*

*Key Word : legal certainty, transfer of land, deed of grant*

## **1. PENDAHULUAN**

Subyek hukum Pemegang hak atas tanah adalah perorangan dan Badan Hukum. Subyek hukum pemegang hak atas tanah perorangan ialah orang dan subyek hukum pemegang hak atas tanah badan hukum adalah suatu badan yang didirikan di Indonesia dan diakui oleh negara serta hukum Indonesia. Peraturan perundang-undangan mengatur untuk setiap pemegang hak atas tanah dapat memiliki objek yang

berbeda-beda yang disesuaikan dengan subjek hukumnya.

Berdasarkan Pasal 21 UUPA ayat (1) Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik, namun demikian dalam ayat (2) selanjutnya diatur bahwa oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.

Untuk memperoleh hak atas tanah, setiap orang atau badan hukum dapat dengan cara

memohonkan tanah yang dapat berstatus Tanah Negara yang belum bersertipikat atau tidak bersertipikat dengan status tanah Hak Pengelolaan di Kantor Pertanahan kabupaten/kota. Apabila tanah tersebut sudah bersertipikat maka dilakukan peralihan hak atas tanah. Peralihan hak atas tanah merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak dari suatu pihak ke pihak lainnya.

Badan hukum sebagai pemegang hak atas tanah membutuhkan tanah untuk menjalankan kegiatannya seperti mendirikan kantor dan menjalankan kegiatan usahanya maupun kegiatan pokoknya. Kebutuhan akan tanah ini juga perlu diperhatikan jenis hak atas tanah yang dapat dikuasai oleh badan hukum sebagai pemegang hak. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas, menyebutkan Badan hukum yang dapat memiliki hak milik atas tanah yaitu, Bank-bank yang didirikan oleh Negara (selanjutnya disebutkan bank negara), Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasarkan atas Undang-undang Nomor 79 Tahun 1958 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 139), Badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria setelah mendengar Menteri Agama

keagamaan, dan Badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial. Kebutuhan akan hak atas tanah. Badan hukum keagamaan dapat memperoleh hak atas tanah dengancara peralihan hak seperti halnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepastian hukum peralihan hak milik atas tanah dari seseorang kepada badan hukum khususnya badan hukum keagamaan wajib memenuhi syarat ketentuan yang ada. Badan hukum keagamaan dapat memiliki hak untuk mendapatkan hak atas tanah berupa hak milik namun demikian, juga perlu memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yayasan Muhammadiyah yang merupakan badan hukum keagamaan di wilayah Kabupaten Bantul mendapatkan hibah berupa hak atas tanah dari perseorangan, proses peralihan hak milik atas tanah dilakukan dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagai pejabat yang berwenang membuat akta otentik Peralihan hak milik atas tanah melalui hibah biasanya membutuhkan waktu kuranglebih 3 hingga 6 bulan. lebih dari 9 bulan. Sejak bulan oktober 2018 Badan hukum keagamaan Muhammadiyah di wilayah Kabupaten Bantul Yogyakarta menerima hibah dari

perseorangan dan hingga kini bulan September 2019 proses peralihan hak milik atas tanah tersebut masih dalam proses dikantor pertanahan Kabupaten Bantul.

## 2. METODE

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan merupakan data sekunder, dengan proses berfikir deduktif.

Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan hukum ini melalui studi kepustakaan dan wawancara mengenai peralihan hak milik atas tanah dengan hibah dari perseorangan kepada yayasan muhammadiyah.

Analisis Data dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara kepada badan pertanahan nasional dan yayasan muhammadiyah dengan cara mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan serta Menilai peraturan perundang - undangan sebagaimana yang terdapat pada bahan hukum primer yaitu nilai akuntabilitas, berkelanjutan. Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu bertolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Tinjauan Umum Mengenai Peralihan Hak Milik Atas Tanah dengan Hibah

#### 1. Peralihan Hak Milik Atas Tanah

Hak milik dapat dipindahkan haknya kepada pihak lain (dialihkan) dengan cara jual-beli, hibah, tukar-menukar, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik.<sup>1</sup>Dalam Hukum Perdata ada beberapa macammcara memperoleh hak kebendaan, yakni sebagai berikut:

- a. Dengan pengakuan, yakni benda yang tidak ada pemilikinya, kemudian didapatkan dan diakui oleh orang yang mendapatkannya itu sebagai miliknya. Orang yang mengakui ini mempunyai hak milik atas benda tersebut.
- b. Dengan penemuan, benda milik orang lain yang lepas dari penguasaannya, misalnya karena jatuh di jalan, atau karena hilang akibat banjir, kemudian ditemukan oleh seseorang, sedangkan ia tidak mengetahui siapapemilikinya
- c. Dengan penyerahan, yakni hak kebendaan diperoleh dengan cara penyerahan berdasarkan alas hak,

---

<sup>1</sup>Adrian Sutedi, 2010*Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftaranannya*, Jakarta: Sinar Grafika,hlm. 65.

- misalnya jual beli, sewa-menyewa, hibah, warisan. Dengan adanya penyerahan itu, maka hak kebendaan atas benda berpindah kepada yang memperoleh hak.
- d. Dengan cara daluwarsa, hak kebendaan diperoleh dengan cara daluwarsa (lampau waktu). Daluwarsa benda bergerak dan tidak bergerak tidak sama. Bagi siapa yang menguasai benda bergerak misalnya dengan cara menemukan di jalan, hak milik diperoleh setelah lampau waktu tiga tahun sejak ia menguasai benda bergerak itu. Sedangkan untuk benda tidak bergerak, daluwarsanya adalah dalam hal adanya alas hak selama 20 tahun, dan dalam hal tidak adanya alas hak selama 30 tahun. Setelah lampau waktu 20 tahun atau 30 tahun itu, orang yang menguasai benda tidak bergerak tersebut memperoleh hak milik.
  - e. Dengan pewarisan, hak kebendaan diperoleh berdasarkan pewarisan menurut hukum waris yang berlaku. Ada tiga macam hukum waris yang berlaku, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris KUH Perdata.
  - f. Dengan cara penciptaan, yaitu penciptaan barang baru yang

tadinya belum ada, misalnya hak cipta atas suatu lukisan, lagu, buku dan sebagainya

- g. Dengan cara ikutan/turunan, tumbuh-tumbuhan yang berada di atas tanah, dinyatakan sebagai benda ikutan dari tanah itu, orang yang membeli tanah tersebut berhak pula atas tumbuh-tumbuhan yang ada di atasnya<sup>2</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat, bahwa secara Hukum Perdata ada beberapa macam seseorang memperoleh hak atau orang lain kehilangan hak akibat dari penyerahan dan hal-hal lain yang dapat membuat seseorang memperoleh hak milik dari harta atau benda yang diperolehnya.

## 2. Peralihan Hak Atas Tanah Dengan Hibah

Hibah merupakan kata Arab yang berarti pemberian, yaitu “perlewatannya untuk melewatkannya dari tangan kepada yang lain.” Adapula pendapat yang menyebutkan bahwa al-hibah diambil dari kata *haba*, yang berarti bangun (*istaiqazha*), yaitu sesuai dengan kalimat, “terbangun daritidurnya”.

---

<sup>2</sup>Abdulkadir Muhammad, 2000 *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hlm.140.

Al-hibah diartikan bangun (*istiqazha*), karena “prilaku hibah bangkit untuk berbuat kebaikan setelah ia lupa akan kebaikan.”<sup>3</sup> Hibah juga secara bahasa berasal dari kata *wahaba*, yang berarti lewat dari satu tangan ke tangan yang lain atau dengan kata lain, kesadaran untuk melakukan kebaikan atau diambil dari kata *hubu ar-rih* (angin yang menghembus) atau *ibra* (membebaskan utang).<sup>4</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (g) dikatakan hibah adalah pemberian sesuatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Selanjutnya Menurut Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (1) menyatakan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Pada ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Dengan demikian apabila seseorang yang

menghibahkan harta yang bukan merupakan haknya, maka hibahnya menjadi batal.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa setiap orang boleh memberi atau menerima hibah, kecuali orang-orang yang dinyatakan tidak cakap untuk itu. Selain itu, unsur kerelaan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa adanya paksaan dari pihak lain merupakan unsur yang harus ada dalam pelaksanaan hibah. Selanjutnya menurut Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hibah dari orang tua dapat diperhitungkan sebagai warisan. Sehubungan fungsi hibah sebagai fungsi sosial yang dapat diberikan kepada siapa saja tanpa memandang ras, agama dan golongan, maka hibah dapat dijadikan sebagai solusi untuk memecahkan masalah hukum waris dewasa ini. Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya.

## **B. Kajian Umum Tentang Kepastian Hukum Peralihan Hak Milik Atas Tanah**

### **1. Kepastian Hukum**

. Kepastian menyangkut masalah *law Sicherheit durch das Recht*, seperti memastikan bahwa pencurian, pembunuhan menurut hukum merupakan kejahatan. Kepastian hukum adalah

---

<sup>3</sup>Hendi Suhendi, 2002 Fiqh Muamalah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 209.

<sup>4</sup>Mardani, 2012, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Jakarta: Kencana, hlm. 344.

*Scherkeit des Rechts selbst* atau kepastian hukum itu sendiri.

Keadilan bagi masyarakat sebagaimana menurut Aristoteles dan Aguinas Grotius yang mengajarkan bahwa kepastian hukum dan keadilan adalah tujuan dari sistem hukum. Demikian juga ketentuan Pasal 19 ayat (2) UUPA menegaskan bahwa pemberian surat tanda bukti hak (sertipkat) yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, ini sesuai pula dengan penjelasan atas UUPA Bab IV alinea 2 yang menyebutkan pendaftaran tanah yang bersifat *rechtkadaster*. Kepastian hukum sertipikat seharusnya dapat dipahami sebagai sertipikat yang merupakan produk dari lembaga pemerintah adalah sesuatu sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah yang tidak dapat di gugat lagi. Akan tetapi sebagaimana penjelasan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sertipikat merupakan tanda bukti yang kuat selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data sisk dan data yuridis yang tercantum didalamnya diterima sebagai data yang benar. Ini dapat disimpulkan bahwa sertipikat sebagai produk lembaga pemerintah ada kemungkinan tidak benar (terlepas dari sebab-sebabnya), dengan demikian dapat mengurangi arti kepastian hukum sertipikat itu sendiri. Seperti halnya dalam pendaftaran peralihan hak milik atas tanah dengan hibah pada

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang

apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>5</sup>

## 2. Yayasan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum

Yayasan pada mulanya digunakan sebagai terjemahan dari istilah *Stichting* yang berasal dari kata *Stichen* yang berarti membangun atau mendirikan dalam Bahasa Belanda dan *Foundation* dalam Bahasa Inggris.<sup>6</sup> Kenyataan di dalam praktek, memperlihatkan bahwa apa yang disebut Yayasan adalah suatu badan yang menjalankan usaha yang bergerak dalam segala macam badan usaha, baik yang bergerak dalam usaha yang nonkomersial maupun yang secara tidak langsung bersifat komersial.<sup>7</sup> Untuk dapat mengetahui apakah yayasan itu ada beberapapandangan para ahli, antara lain:

---

<sup>5</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, hlm. 58.

<sup>6</sup> S. Wojowasito, 1981, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru – Van Hoeve, hlm.634.

<sup>7</sup> Chatamarasjid ais, 2002, *Badan Hukum Yayasan*, Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, Cet., Ke- 1, hlm. 81.



- 1) Yayasan adalah suatu paguyuban atau badan yang pendiriannya disahkan dengan akte hukum atau akte yang disahkan oleh notaris, dimana yayasan itu aktifitasnya bergerak di bidang sosial, misalnya mendirikan sesuatu atau kolektif.<sup>8</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Yayasan merupakan badan hukum yang terdapat kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Yayasan dapat pula dipahami sebagai Badan Hukum yang mempunyai unsur-unsur:

Mempunyai harta kekayaan sendiri yang berasal dari suatu perbuatan pemisahan yaitu suatu pemisahan kekayaan yang dapat berupa uang dan barang.

- 1) Mempunyai tujuan sendiri yaitu suatu tujuan yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan.
- 2) Mempunyai alat perlengkapan yaitu meliputi pengurus, pembina dan

---

<sup>8</sup>Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, hlm. 925

pengawas.<sup>9</sup>

### **C. Kepastian Hukum Peralihan Hak Milik Atas Tanah Dengan Hibah Dari Perseorangan Kepada Badan Hukum Muhammadiyah Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.**

Dalam melaksanakan Majelis dan kelembagaan Muhammadiyah tidak dapat terlepas dari tanah, baik digunakan untuk pembangunan Gedung, sekolah, maupun rumahsakit. Muhammadiyah merupakan salah satu Badan Hukum yang bergerak dibidang keagamaan yang dapat memiliki hak milik atas tanah berdasarkan Surat Keterangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/KET/I.O/B/2013. Hak milik atas tanah yang dimiliki Muhammadiyah dapat diperoleh melalui jual-beli, wakaf maupun hibah. Seperti halnya yang dilakukan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta yang sering menerima Hibah berupa tanah yang diterima dari perseorangan, dalam tahun 2015 hingga 2019 pimpinan Cabang Muhammadiyah telah melakukan empat kali transaksi penerimaan hibah dengan pihak yang sama yaitu perseorangan dan dilakukan dihadapan Notaris PPAT Ratna Wati yang berkedudukan di Kabupaten Bantul. Transaksi peralihan hak tersebut harus memenuhi syarat agar akta peralihan hak milik atas tanah dengan hibah dapat dilakukan, syarat tersebut adalah :

---

<sup>9</sup>Ali Rido, 1981, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseorangan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan dan Wakaf*, Bandung : Penerbit Alumni, hlm.118.

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai.
2. Surat kuasa (karena dalam hal ini Muhammadiyah merupakan Badan Hukum)
3. Fotocopi identitas yang berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon dan penerima hak yang sebelumnya telah dicocokkan dengan aslinya oleh pegawai PPAT.
4. Sertifikat asli.
5. Akta hibah dari PPAT.
6. Ijin pemindahan hak apabila didalam sertifikat dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang.
7. Fotocopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh pegawai PPAT.
8. Penyerahan bukti SSB Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) dan bukti SSP/PPH apabila tanah tersebut bernilai diatas 60 juta rupiah.
9. Surat keterangan bahwa badan hukum dapat memilik hak milik atas tanah.

Jangka waktu penyelesaian hibah kepada badan hukum, Badan Pertanahan Nasional memberikan ketentuan bahwa :

1. 38 (tiga puluh delapan) hari, untuk luasan tidak lebih dari 2.000 m<sup>2</sup> (duaribu meter persegi);

2. 57 (limapuluh tujuh) hari, untuk luasan lebih dari 2.000 m<sup>2</sup> (duaribu meter persegi) sampai dengan 150.000 m<sup>2</sup> (serratus limapuluh ribu meter persegi);
3. 97 (sembilanpuluh tujuh) hari, untuk luasan lebih dari 150.000 m<sup>2</sup> (serratus limapuluh ribu meter persegi).<sup>10</sup>

Apabila syarat tersebut telah terpenuhi maka PPAT dapat melakukan pendaftaran peralihan hak pada Kantor Badan Pertanahan.

Dalam penelitian ini, diketahui bahwa terdapat salah satu syarat yang belm terpenuhi yaitu Surat keterangan bahwa badan hukum dapat memilik hak milik atas tanah. Hal tersebut menjadi kendala bagi Badan Pertanahan untuk menyelesaikan proses peralihan hak milik atas tanah dengan hibah. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Kabupaten Banul telah melakukan upaya berupa menghubungi pihak yang diberi kuasa dalam hal ini adalah Tukiranta selaku ketua ranting yayasan muhammadiyah Kecamatan Srandakan, namun hingga saat ini pihak yayasan muhammadiyah ranting Kecamatan Srandakan belum melengkapi berkas tersebut dikarenakan *missed communication* atau kesalah pahaman terkait dengan pengumpulan syarat. Sehingga peralihan hak milik atas tanah yang

---

<sup>10</sup> keterangan aplikasi sentuhanaku Badan Pertanahan Nasional

dilakukan oleh perseorangan kepada yayasan muhammadiyah belum dapat dikatakan memberikan kepastian hukum, karena suatu kepastian hukum diberikan ketika seseorang telah menjalankan suatu peraturan dengan baik dan benar.

### 3. KESIMPULAN

Peralihan hak milik atas tanah dengan hibah yang dilakukan oleh perseorangan kepada yayasan Muhammadiyah tidak memberikan kepastian hukum dikarenakan salah satu syarat dalam proses peralihan hak milik atas tanah tersebut tidak dipenuhi oleh yayasan Muhammadiyah.

Peralihan hak milik atas tanah dengan hibah yang dilakukan oleh perseorangan kepada yayasan Muhammadiyah di Kabupaten Bantul Yogyakarta terdapat kendala bahwa Muhammadiyah tidak memenuhi salah satu syarat yang diminta oleh Badan Pertanahan Nasional, yaitu surat yang menunjukkan bahwa Muhammadiyah merupakan badan hukum kegamanaan yang dapat memiliki hak milik atas tanah.

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul sudah melakukan upaya dengan menghubungi Ketua Badan Wakaf dan Kehartabendaan yayasan Muhammadiyah untuk segera melengkapi kekurangan syarat yang diminta oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul

### 4. REFERENSI

#### BUKU

Adrian Sutedi, 2010 *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 65.

<sup>1</sup>Abdulkadir Muhammad, 2000 *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hlm.140.

Hendi Suhendi, 2002 *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 209.

<sup>1</sup>Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, hlm. 344.

<sup>1</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 58.

<sup>1</sup> S. Wojowasito, 1981, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru – Van Hoeve, hlm.634.

<sup>1</sup> Chatamarasjid ais, 2002, *Badan Hukum Yayasan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cet., Ke- 1, hlm. 81

<sup>1</sup>Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, hlm. 925

<sup>1</sup>Ali Rido, 1981, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan dan Wakaf*, Bandung : Penerbit Alumni, hlm.118.

keterangan aplikasi sentuhanaku Badan Pertanahan Nasional

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Pendaftaran Tanah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.